



BUPATI ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 338 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN
SWAKELOLA/PENGADAAN BARANG DAN JASA PELAKSANAAN PROGRAM
HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG DI SEMBILAN KECAMATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah telah menetapkan target capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%, Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menargetkan 10 juta Sambungan Rumah [SR]. Untuk realisasi hal tersebut, Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan Pemasangan Sambungan Rumah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Swakelola/Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang di Sembilan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.7/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1135 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Periode 2020 - 2025;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 379 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Swakelola/Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang di Sembilan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. mengumumkan...

- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. mengawasi Pelaksanaan Anggaran;
- g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 April 2021 M
18 Sya'ban 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

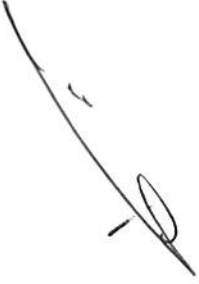

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Inspektorat Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua PIU Program Hibah Air Minum Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Ketua ULP Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Ketua Dewan Pengawas Perumda Kabupaten Aceh tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 388 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 April 2021 M
18 Sya'ban 1442 H

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN SWAKELOLA/PENGADAAN BARANG DAN JASA PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG KABUPATEN ACEH TAMIANG DI SEMBILAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN		TANDA TANGAN	PARAF
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
1	ISMAIL, SE. I	Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang	PA (Pengguna Anggaran)		

 BUPATI ACEH TAMIANG, 




MURSIL